

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2022

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2022

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN 2023**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA WANUTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANUTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan

- Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (

- Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
 24. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wanutengah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2020 Nomer 7);
 25. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wanutengah Tahun 2023 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2022 Nomer 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANUTENGAH

Dan

KEPALA DESA WANUTENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANUTENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WANUTENGAH Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.717.041.500
2. Belanja Desa	Rp	1.754.654.077
Surplus/Defisit	Rp	(37.612.577)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.612.577
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	37.612.577
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran DESA WANUTENGAH.

Ditetapkan di : Wanutengah
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN

Diundangkan di : Wanutengah
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,




DEDY BAHAR

LEMBARAN DESA WANUTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGGOK)

NO	NO C	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Secentong	40 Sh I	21.050	21.000.000	KADES
2	1	Sekancing	2 Sh I	9.000	10.000.000	KADES
3	1	Sekancing	6 Sh I	4.300	4.000.000	KADES
4	12	Sekancing	3 Sh I	1.850	2.500.000	KADES
SUB TOTAL 1				36.200	37.500.000	
5	2	Sepakel	49 S II	3.500	4.375.000	SEKDES
6	2	Sepakel	49 S II	4.500	5.625.000	SEKDES
JUMLAH				8.000	10.000.000	
7	8	Dalangan	59 SI III	900	1.500.000	KAUR TU UMUM PERENCANAAN
JUMLAH				900	1.500.000	
8	8	Selayang	52 SI II	2.500	2.750.000	KASI KESRA DAN PELAYANAN
9	3	Sepakel	50 SI III	3.600	3.600.000	KASI KESRA DAN PELAYANAN
10	2	Sepakel	49 S II	630	750.000	KASI KESRA DAN PELAYANAN
11	3	Sepakel	71 SI III	1.200	1.500.000	KASI KESRA DAN PELAYANAN
JUMLAH				7.930	8.600.000	
12	2	Sepakel	49 S II	4.000	4.750.000	KASI PEMERINTAHAN
13	6	Sewatu gede	64 SI IV	2.500	3.250.000	KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH				6.500	8.000.000	
14	6	Jubug	48 SI II	2.640	4.000.000	KAUR KEUANGAN
15	7	Jubug	47 S II	1.750	2.500.000	KAUR KEUANGAN
16	403	Seguwo	65 d IV	825	1.500.000	KAUR KEUANGAN
JUMLAH				5.215	8.000.000	
17	188	Salaman	435 S II	3.610	4.750.000	KADUS WANUTENGAH
18	686	Siwaru	8a S II	2.400	3.250.000	KADUS WANUTENGAH
JUMLAH				6.010	8.000.000	
19	6	Jubug	46 SI I	2.720	2.700.000	KADUS JUBUG
20	686	Lenggok	41 S III	4.150	3.800.000	KADUS JUBUG
21	6	Sewatu gede	63 SI IV	2.100	1.900.000	KADUS JUBUG
JUMLAH				8.970	8.400.000	
22	3	Sekancing	5 SI I	1.100	1.750.000	KADUS MULYOSARI
23	3	Baraan	19 SI I	1.300	2.000.000	KADUS MULYOSARI
24	3	Baraan	69 SI I	500	750.000	KADUS MULYOSARI
JUMLAH				2.900	4.500.000	
SUB TOTAL 2				46.425	57.000.000	
JUMLAH TOTAL				82.625	94.500.000	

Wanuteengah, 30 Desember 2022
 KEPALA DESA WANUTENGAH,

 FERRY IRAWAN, A.Md

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

0	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FERRY IRAWAN, A.Md	KEPALA DESA	2.860.000	34.320.000	4.845.000	58.140.000	175.000	2.100.000	94.560.000
2	DEDY BAHAR	SEKRETARIS DESA	2.373.000	28.476.000	2.023.333	24.280.000	125.000	1.500.000	54.256.000
3	ISTIKHANAH	KAUR KEUANGAN	2.040.000	24.480.000	831.667	9.980.000	100.000	1.200.000	35.660.000
4	ARDHYANI YUNIKA DEWI	KAUR UMUM, TU DAN PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	940.000	11.280.000	100.000	1.200.000	36.960.000
5	KUN MARYATI	KASI PEMERINTAHAN	2.040.000	24.480.000	831.667	9.980.000	100.000	1.200.000	35.660.000
6	RAFI'I	KASI KESRA	2.040.000	24.480.000	881.667	10.580.000	100.000	1.200.000	36.260.000
7	MUHTAROM	KADUS WANUTENGAH	2.040.000	24.480.000	831.667	9.980.000	-	-	34.460.000
8	ISFURYANTO	KADUS JUBUG	2.040.000	24.480.000	865.000	10.380.000	-	-	34.860.000
9	NARWANTO	KADUS MULYOSARI	2.040.000	24.480.000	1.190.000	14.280.000	-	-	38.760.000
	JUMLAH		19.513.000	234.156.000	13.240.000	158.880.000	700.000	8.400.000	401.436.000

Wanutengah, 30 Desember 2022

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN, A.Md

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
-	NIHIL	-	-	-	-

Wanutengah, 30 Desember 2022

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN, A.Md

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT
DESA TAHUN 2023**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang	-			
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH	-			
	Material	-			
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH	-			
	Tenaga	-			
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH	-			

Wanutengah, 30 Desember 2022



~~KEPALA DESA WANUTENGAH,~~



 FERRY IRAWAN, A.Md

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WANUTENGAH
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	154.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.555.541.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.717.041.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.136.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.105.077,00	
5.3.	Belanja Modal	486.213.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.754.654.077,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.612.577,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.612.577,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.612.577,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.612.577,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANUTENGAH, 30 December 2022
 KEPALA DESA WANUTENGAH

 FERRY IRAWAN, A.Md



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	154.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.555.541.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.717.041.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>604.619.202,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	510.500.117,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.960.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	243.576.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	243.576.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	34.994.117,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.994.117,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.970.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.970.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	94.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	94.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.066.585,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.625.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.625.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.441.585,00	DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.441.585,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	4.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.324.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.324.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.324.200,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.202.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.202.800,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.202.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.525.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	2.525.500,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.500,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>906.994.575,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	95.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	50.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	24.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.699.575,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	21.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	35.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.449.575,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.049.575,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	2.750.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.99		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga	5.500.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	100.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	175.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	100.000.000,00	PBP
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	332.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	290.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	42.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.265.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	7.740.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	2.525.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.030.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.030.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>59.867.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.174.600,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	30.174.600,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.086.600,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.088.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.637.100,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	9.637.100,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.637.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.556.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.556.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.556.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>67.972.600,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	10.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.972.600,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.972.600,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.972.600,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	40.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	40.000.000,00	DDS, PAD
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>115.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.754.654.077,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.612.577,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.612.577,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	37.612.577,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANUTENGAH, 30 December 2022

KEPALA DESA WANUTENGAH



FERRY IRAWAN, A.Md